

**BENTURAN KEPENTINGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM
ANTARA YAYASAN DAN PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 627/PK/PDT/2019)**

Agnes Wulandari, Tjhong Sendrawan, Fitriani Ahlan Sjarif

Abstrak

Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi afiliasi yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan bagi Yayasan. Undang-undang Yayasan mengatur mengenai larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan serta untuk mengadakan perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Organ dan Karyawan Yayasan. Pertama-tama, artikel ini akan membahas mengenai keadaan dimana suatu transaksi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan bagi Yayasan. Yang kedua artikel ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara suatu Yayasan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Tesis ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder. Transaksi jual-beli saham yang dilakukan dalam kasus ini merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dan dilarang oleh Yayasan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal notaris terbukti tidak mencegah atau menyarankan suatu transaksi tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Yayasan, Benturan Kepentingan, Jual Beli Saham, Perseroan Terbatas, Transaksi Afiliasi

1 PENDAHULUAN

Yayasan merupakan suatu lembaga yang berfungsi mewadahi kepedulian sosial dalam masyarakat. Yayasan didirikan oleh kelompok masyarakat atau lembaga yang dikelola atau oleh pribadi atau kelompok yang memiliki keinginan suatu kesamaan visi, misi dan perasaan peduli terhadap sesama untuk menjalankan misi sosial yang dilakukan dalam suatu wadah. Berangkat dari keinginan tersebut suatu kelompok masyarakat menggunakan Yayasan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuannya.

Yayasan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih sesuai untuk menyelenggarakan kegiatan sosial.¹ Yayasan adalah badan hukum yang semata-mata merupakan suatu hasil dari produk jurisprudensi.² Tujuan awal pembentukan dari semua Yayasan adalah sama, yaitu mencapai tujuan yang berkaitan dengan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³ Memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16, suatu Yayasan dapat didirikan oleh satu pihak yang memisahkan harta kekayaannya. Karena pada dasarnya pendirian dari Yayasan merupakan perbuatan hukum yang bersifat sepihak.⁴

Seringkali Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut tidak luput dari adanya masalah keuangan. Sumber dana yang dimiliki Yayasan selain dari kekayaan sendiri bisa diperoleh dari donasi pihak ketiga atau dapat juga dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan.⁵ Namun, apabila ditinjau dari sifatnya, Yayasan bukanlah suatu kendaraan untuk melakukan kegiatan dengan tujuan mencari keuntungan karena Yayasan merupakan lembaga nirlaba. Hal tersebut berarti bahwa organ-organ yang menjalankan kegiatan Yayasan tidak diperbolehkan mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga Yayasan.⁶

Undang-undang Yayasan memperbolehkan Yayasan untuk melakukan atau terlibat dalam suatu kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuan dari Yayasan.⁷ Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, atau umumnya dilakukan dengan mendirikan suatu Perseroan Terbatas menurut rezim Undang-undang Perseroan Terbatas.⁸ Yayasan dapat menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan hasil deviden yang diperoleh guna disalurkan kegiatan untuk sosial yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan didirikannya Yayasan.⁹

Bagi badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan Perseroan terbatas berasal dari modal-modal yang disetor oleh para pemilik modal atau pendirinya. Cara Perseroan Terbatas memperoleh modal untuk pendanaan usahanya adalah dengan menerbitkan saham. Sehingga bentuk kepemilikan dalam Perseroan Terbatas ditandai dengan adanya kepemilikan atas saham. Menjadi salah satu pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas merupakan salah satu cara bagi Yayasan untuk melakukan usaha yang mendukung tercapainya maksud dan tujuan. Dalam hal Yayasan mengambil saham dari Perseroan, Yayasan bisa mendapatkan pembagian keuntungan sehingga hal tersebut mendukung tujuan sosialnya.

¹Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Rekan Cipta, 2015), hlm. 2.

²Fred Tumbuan, "Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Oleh UU Yayasan" dalam *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 192.

³Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 1 angka 1.

⁴Fred Tumbuan, "Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Oleh UU Yayasan", hlm 195.

⁵Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

⁶Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, Ps. 3 ayat (2).

⁷*Ibid.*, Ps. 3.

⁸Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm 62.

⁹*Ibid.*, hlm 62-63.

Perseroan Terbatas memiliki salah satu karakteristik bahwa saham dari Perseroan Terbatas mudah dialihkan kepemilikannya. Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas dapat terjadi tanpa memengaruhi eksistensi Perseroan sebagai badan hukum.¹⁰ Bagi perseorangan maupun suatu badan hukum atau badan usaha, dalam suatu Perseroan Terbatas, saham sebagai benda bergerak memiliki sifat yang dapat dialihkan, baik melalui mekanisme jual-beli, atau peralihan hak karena hukum, seperti melalui pewarisan atau akibat dari adanya suatu proses Merger, Akuisisi maupun Konsolidasi. Hal ini berarti bahwa kepentingan para pemilik modal terhadap suatu Perseroan Terbatas dapat dengan mudahnya beralih atau dialihkan. Peralihan hak atas saham tersebut tidak memengaruhi eksistensi suatu Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum.¹¹

Peralihan saham pada dasarnya tidak berbeda dengan pengalihan benda-benda lainnya, yakni dilakukan dengan mengadakan perjanjian jual beli, hibah, tukar-menukar, dan cara yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dalam hal pewarisan, merger, akuisisi maupun konsolidasi. Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal peralihannya, pemindahan hak atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan suatu Akta Pemindahan Hak.¹² Akta Pemindahan Hak menjadi bukti beralihnya suatu saham dari pemilik atau pemegang saham yang satu dengan yang lainnya.

Topik yang hendak dibahas oleh penulis pada penelitian merupakan bentuk dari sengketa kepemilikan saham akibat dari jual-beli yang terjadi antara Perseroan Terbatas dengan suatu badan hukum Yayasan. Kasus tersebut diawali dengan gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan YKEP mengenai permintaan atas pembatalan jual beli saham atas saham yang awalnya dimilikinya sebagai penjual. YKEP sebagai penjual menggugat PT MAP sebagai pembeli dan pengurus YKEP yang berwenang pada saat jual beli tersebut dilaksanakan untuk membatalkan jual beli atas saham yang dimilikinya pada PT IT. Pada akhirnya diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2680/K/Pdt/2014 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 196 PK/Pdt/2016 bahwa jual beli yang telah dilakukan diputus oleh Pengadilan tidak sah batal dan demi hukum. Putusan tersebut memenangkan YKEP dan menghukum PT MAP agar menyerahkan kembali saham PT IT kepadanya kembali.

Pada putusan tersebut, Akta Pemindahan Hak atas Saham serta Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler dari PT IT dalam rangka jual beli saham dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah. Keputusan Sirkuler yang mendasari dari dibuatnya Akta Pemindahan Hak atas Saham diketahui tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT IT. Notaris yang membuat Akta Pemindahan Hak atas Saham serta Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler yang dibatalkan oleh Pengadilan juga menjadi turut tergugat dalam kasus ini. Kemudian PT MAP sebagai pihak yang kalah merasa tidak puas atas keputusan yang memenangkan YKEP. PT MAP kemudian menggugat kembali YKEP dan PT IT untuk meminta agar mensahkan jual beli saham yang telah dilakukan berdasarkan Akta Pemindahan Hak atas Saham dan menyatakan bahwa PT MAP merupakan pembeli yang beritikad baik yang patut mendapatkan perlindungan hukum.

¹⁰Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 71.

¹¹*Ibid*, hlm 86

¹²Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 56 ayat (1).

Gugatan yang dilayangkan PT MAP diputus dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800/K/Pdt/2017 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627 PK/Pdt/2019. Dimana dalam kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Jual-beli dan pemindahan saham tidak sah dikarenakan proses pemindahannya tidak berjalan sebagaimana mekanisme pemindahan hak atas saham yang diatur dalam UUPT. Serta alasan berikutnya adalah bahwa transaksi jual beli yang dilakukan PT MAP dengan YKEP mengandung transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan karena Pengurus YKEP pada saat jual beli saham tersebut dilakukan juga merupakan organ dari PT MAP.

PT MAP sebagai pembeli atas saham yang menjadi objek perkara mendalilkan, bahwa dengan sudah dilaporkannya pengalihan saham dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perihal penerimaan perubahan data Perseroan PT IT, PT MAP merupakan pemegang saham yang sah atas objek perkara. Padahal proses jual-beli sahamnya sudah diputus oleh putusan sebelumnya mengandung cacat. Sehingga penulis menemukan hal menarik untuk dibahas dalam penelitian ini bahwa apa yang tercantum pada data perseroan Kemenkumham tidak serta merta data tersebut adalah data yang paling benar, akurat dan merupakan data yang sah.

Dalam hubungan dengan pencarian keuntungan, Yayasan melakukan atau menjadi mungkin untuk terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum.¹³ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627 PK/PDT/2019 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan bagi suatu Yayasan untuk melakukan transaksi terafiliasi dengan Pengurus, Pengawas, Pembina ataupun Karyawan dari Yayasan karena akan terjadi benturan kepentingan. Namun sayangnya definisi benturan kepentingan tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Yayasan mengenai keadaan apa dan bagaimana suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai benturan kepentingan atau tidak.

Kemudian, dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya yang diatur berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, tidak jarang seorang Notaris melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Notaris sebagai pejabat umum dalam praktik sering dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memintakan pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang telah dibuat oleh Notaris. Di dalam Kasus jual-beli saham antara YKEP dan PT MAP, Notaris yang membuat Akta Pemindahan Hak atas Saham dijadikan turut tergugat dan Aktanya diputus sebagai batal demi hukum. Akta pemindahan hak atas saham yang dibatalkan oleh pengadilan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memintakan jasa Notaris untuk membuat aktanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, masih ada Notaris yang dalam hal pelaksanaan jual-beli saham tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

2 PEMBAHASAN

2.1 Jual-beli Saham dan Benturan Kepentingan dalam Yayasan

Suatu peristiwa jual beli saham suatu perseroan terbatas harus di menaati ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang sahamnya hendak dijual-belikan. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 Undang-undang Perseroan Terbatas

¹³Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, hlm. 148.

mengenai jual beli atau pemindahan hak atas saham yang mewajibkan Pemindahan hak atas saham, caranya di atur dalam Anggaran Dasar dengan syarat-syarat yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Setelah jual-beli dilakukan, objek jual beli harus dilakukan penyerahan atau *levering* sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan dari Pasal 613 KUH Perdata. Sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Pasal 48 ayat (1) KUH Perdata, bahwa saham Perseroan yang dikeluarkan adalah saham atas nama. Bentuk dari penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan bentuk akta autentik atau bawah tangan, dan berdasarkan akta itu hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain, dalam hal ini pembeli.¹⁴ Bentuk dari penyerahan yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata dalam konteks jual beli saham diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Perseroan, yakni dengan di buatkannya Akta Pemindahan Hak atas Saham.

Cara pemindahan yang dibenarkan oleh Undang-undang Perseroan yang dapat di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Dilakukan dengan membuat suatu akta pemindahan hak yang dapat berbentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau akta dibawah tangan;
2. Akta atau salinannya disampaikan kepada Perseroan secara tertulis; dan
3. Pemindahan hak tersebut kemudian dicatatkan dan diberitahukan oleh Direksi Perseroan.

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas mewajibkan Direksi Perseroan untuk mengadakan dan memelihara DPS yang memuat sekurang-kurangnya:

- a) "nama dan serta alamat pemegang saham;
- b) jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d) nama dan alamat dari perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e) Keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Perseroan."

Dalam DPS tersebut segala perubahan kepemilikan saham wajib dicatatkan oleh Direksi Perseroan Terbatas. Setelah Pemindahan Saham dilakukan, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bagi Direksi Perseroan adalah untuk melakukan pencatatan pemindahan hak atas saham dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemindahan hak atas saham merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar, yaitu merubah struktur pemegang saham, Perubahan susunan pemegang sahamnya merupakan bagian dari Data Perseroan sehingga harus dilaporkan kepada Kemenkumham. Menteri mencatatkan pemindahan hak atas saham ke dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan.

Didalam Anggaran Dasar PT IT yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT IT sebagai pengganti keputusan yang diambil pada RUPS Luar Biasa Nomor 48 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat dihadapan PSMP, S.H.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 270.

¹⁵ *Ibid*, hlm 268-269.

Notaris di Jakarta Pasal 7 ayat (2), sebagaimana fakta persidangan menjelaskan, mengatur tentang

“Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima.”

Dalam rangka jual-beli saham, Perseroan dapat mengatur dalam anggaran dasar bahwa pemegang saham penjual berkewajiban untuk menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Karena pemindahan hak atas saham dalam kasus ini bentuknya merupakan jual beli, maka tunduk pada ketentuan KUH Perdata, yang memiliki unsur-unsur jual beli, yaitu:¹⁶

1. adanya persetujuan para pihak; dan
2. pihak pertama terikat untuk menyerahkan saham, dan pihak kedua terikat untuk membayar harga yang telah disepakati.

Sehubungan dengan kewajiban untuk memberikan penawaran terlebih dahulu saham yang hendak dijual kepada pemegang saham lain, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Pemegang saham dapat memberikan penawaran kepada pihak lain apabila sejak tanggal penawaran dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak membeli. Sehingga hak bagi pemegang saham lain tersebut gugur dan karena itu pemegang saham penjual dapat memberikan penawaran dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- b) Pemegang saham penjual memiliki hak untuk menarik kembali penawarannya. Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Perseroan mengatur bahwa pemegang saham penjual memiliki hak untuk menarik kembali penawarannya apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan karena kewajiban penawaran saham kepada pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

Dalam hal terdapat kewajiban untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Anggaran Dasar Perseroan dapat menentukan mengenai Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu dalam rangka jual beli saham. Hal ini disebabkan karena Pasal 57 Undang-undang Perseroan tidak menentukan secara spesifik mengenai Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu dalam pemindahan hak atas saham. Hal ini menjelaskan bahwa Perseroan dalam Anggaran Dasarnya dapat menentukan secara bebas Organ Perseroan mana yang harus diperoleh persetujuannya terlebih dahulu untuk melakukan jual-beli saham. Mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Instansi yang berwenang, pada dasarnya syarat ini tidak sepenuhnya harus melekat pada setiap peristiwa pemindahan hak atas saham. Syarat ini akan melekat pada suatu peristiwa pemindahan hak atas saham apabila terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya.¹⁷

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soebekti dan H. Tjitrodibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Ps. 1457.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm 273.

Sebagaimana disebutkan di atas, Anggaran Dasar Perseroan harus mengatur syarat mengenai pemindahan hak atas saham yakni misalnya seperti keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Dalam hal suatu kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau telah di atur dalam Anggaran Dasar, maka Akta Pemindahan Hak atas Saham tersebut haruslah dibuat setelah persetujuan tersebut ada.

Dalam kasus jual beli saham PT IT yang dilakukan antara YKEP dengan PT MAP, pemindahan hak atas saham selain harus memenuhi ketentuan undang-undang Perseroan, jual-beli saham juga harus memenuhi Anggaran Dasar Perseroan terbatas yang sahamnya hendak dialihkan yaitu ketentuan Anggaran Dasar PT IT. Anggaran Dasar PT IT mensyaratkan bahwa pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan terjadi dengan persetujuan RUPS.

Proses pengalihan saham PT IT telah dimuat dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Y, S.H., Notaris Pengganti dari R, S.H. Namun, dalam proses pembuatan akta tersebut mengandung cacat. Hal ini dikarenakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 September 2008 yang dijadikan dasar pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Y, S.H. tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dari PT IT.

Anggaran Dasar PT IT mensyaratkan bahwa pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan terjadi apabila sudah terdapat persetujuan RUPS. Persetujuan atau penolakan tersebut harus diberikan oleh RUPS secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan RUPS belum memberikan pernyataan tertulis, maka RUPS dianggap memberikan persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut.

Diketahui mengenai Keputusan Sirkuler yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pemindahan Hak atas saham PT IT tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamnya. Yang dimaksud dengan Keputusan Sirkuler adalah keputusan diluar RUPS berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas. Pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*) atau Keputusan Sirkuler.

Mekanisme pengambilan Keputusan Sirkuler atau Keputusan di luar RUPS atau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengirimkan usul yang hendak dimintakan keputusannya secara tertulis kepada para pemegang saham; dan
- b) Kemudian usulan disetujui dan ditandatangani secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Keputusan diluar RUPS harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Hal ini adalah syarat mutlak dari keabsahan Keputusan di luar RUPS. Pasal 91 Undang-undang Perseroan terbatas mengatur bahwa pengambilan keputusan yang diadakan tanpa adanya RUPS secara fisik wajib disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS. Dengan tidak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler tersebut oleh seluruh pemegang saham PT IT menjelaskan bahwa pemindahan hak atas saham terjadi tanpa didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak dari seluruh pemegang

saham, yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT IT. Hal tersebut menyebabkan syarat dan ketentuan mekanisme pengalihan saham tidak terpenuhi.

Akibat prosedur yang ditempuh dalam peristiwa jual beli saham yang mengandung cacat, jual beli saham juga dinyatakan cacat hukum. Keputusan sirkuler, yang menjadi dasar pemindahan hak atas saham tersebut menyebabkan persetujuan RUPS yang dijadikan dasar pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham tersebut tidak sah. Selain hal tersebut menyebabkan peristiwa pemindahan hak atas saham cacat hukum dan dinyatakan tidak sah, hal tersebut tentu merupakan suatu pelanggaran dalam Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai keputusan yang mengikat diluar RUPS.

YKEP merupakan Pemegang dari PT IT dalam penyelenggaraan jual-belinya harus memperhatikan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Yayasan. Sebagai pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas, tentunya YKEP bertujuan untuk melakukan penyertaan modal agar dapat menerima pembayaran deviden dari PT IT yang nantinya akan digunakan untuk membiayai dan mengintensifkan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan.

Yayasan memiliki batasan bagi Yayasan dalam melakukan kegiatannya agar kegiatan yang dilakukan merupakan hanya yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yayasan saja. Badan hukum Yayasan dapat melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan pihak ketiga. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan diwakilkan oleh Organ Yayasan.¹⁸ Apabila terdapat kondisi dimana Yayasan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dimana karena perbuatan hukum tersebut berada diluar lingkup dari maksud dan tujuan tersebut disebut perbuatan *Ultra Vires*. Suatu tindakan disebut *Ultra Vires* karena 2 (dua) hal, yakni:¹⁹

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berada di luar lingkup dari maksud dan tujuan Yayasan; dan
- (2) Pengurus Yayasan tidak memiliki wewenang berdasarkan hukum yang berlaku termasuk ketentuan Anggaran Dasar.

Pengurus wajib bertindak untuk selalu tunduk pada aturan Anggaran Dasar Yayasan serta senantiasa selalu berusaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Yayasan. Dalam hal tindakan pengurus bertindak tidak sesuai dengan Anggaran Dasar sehingga mengakibatkan kerugian pada Yayasan atau pihak ketiga, maka pengurus dapat harus bertanggung jawab secara pribadi.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa aturan dalam Undang-undang Yayasan menganut prinsip *ultra vires* yang berarti tindakan diluar batas kewenangan.²¹

Selain dari pada asas *Ultra Vires*, dalam istilah bidang Yayasan juga terdapat asas *Fiduciary Duty*. Badan Pengembangan Hukum Nasional dalam “Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan” mengutip pendapat Paul L.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013), hlm 35

¹⁹ *Ibid*, hlm 40.

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, Ps. 35 ayat (5).

²¹ Sogar Simamora, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 2, Agustus 2012*, hlm. 183.

Davies dalam buku *Gower's Principles of Company Law*, yang menjelaskan mengenai konsep *fiduciary duty* yakni;

- a. *“That directors must act in good faith in what they believe a best interest of company;*
- b. *That they must not exercise the powers conferred upon in for purposes different from those for which they are conferred;*
- c. *That they must fetter their discretion as to how they shall act;*
- d. *That without the informed consent of the company, they is not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.”*

Dari kutipan tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengurus Yayasan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:²²

1. Melakukan tindakan pengurusan dengan itikad baik;
2. Selalu memperhatikan kepentingan Yayasan saja;
3. Mengurus Yayasan dengan baik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya, dalam lingkup maksud dan tujuan Yayasan;
4. Menghindarkan diri dari tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan Yayasan dengan kepentingan pribadi.

Dalam hal terdapat perbuatan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh pengurus Yayasan, tindakan pengurus tidak otomatis menjadi batal, melainkan tetap berlaku sah, namun pihak yang mengadakan transaksi dengan Yayasan tidak dapat menuntut hak dan kewajiban kepada Yayasan, melainkan kepada pribadi Pengurus terhadap siapa ia mengadakan transaksi. Sehingga dalam hubungan ini menjadi kewajiban pihak yang mengadakan transaksi dengan Yayasan untuk benar-benar mengetahui ketentuan anggaran dasar Yayasan. Sehingga, dalam melakukan suatu hubungan dengan Yayasan, suatu atau seorang pihak ketiga harus merupakan pihak yang berhati-hati apakah dalam pengurus Yayasan dalam menjalankan perbuatannya tersebut sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan anggaran dasar.²³

Setiap anggota Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan dengan itikad baik tanggung jawabnya wajib untuk menjalankan tugasnya hanya untuk kepentingan Yayasan. Keharusan memiliki itikad baik pada Organ Yayasan mengindikasikan bahwa Yayasan menerapkan prinsip *fiduciary duty* bagi pengurus dan pengawasnya. Yang dimaksud dengan prinsip dari doktrin *fiduciary* dalam Yayasan adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pengurus dan Pengawas Yayasan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Yayasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga, tanpa izin atau sepengetahuan Yayasan sebagai suatu badan hukum;
2. Pengurus dan pengawas Yayasan dilarang untuk menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa izin atau sepengetahuan Yayasan;
3. Pengurus dan pengawas Yayasan dilarang untuk menyalahgunakan milik Yayasan bagi kepentingan pribadi maupun pihak ketiga. Prinsip ini secara konsep merupakan prinsip yang berbeda, namun sering ditetapkan bersamaan.

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*, hlm 43-44.

²³ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, hlm 17-18.

²⁴ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, hlm, 159-160.

Kemudian, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Yayasan sangat diperlukan guna memastikan organ Yayasan telah melaksanakan tugasnya demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Fungsi dari prinsip Transparansi dan akuntabilitas merupakan kontrol atas performa yang dilakukan oleh pengurus Yayasan sekaligus agar Yayasan tidak disalahgunakan.²⁵

Dalam menjalankan kegiatan demi terwujudnya maksud dan tujuan dari Yayasan, suatu Yayasan diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan. Hal tersebut menjadi dasar bagi YKEP untuk melakukan penyertaan modalnya terhadap PT IT. Sebagai pemegang saham, Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan hak-hak pokok kepada YKEP sebagai pemiliknya yaitu:²⁶

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Menperoleh dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
3. Memperoleh hak lain berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pemegang saham memiliki sepenuhnya hak tersebut diatas ketika saham yang dimiliki dicatatkan dalam DPS.

Dalam menjalankan kegiatan Yayasan, Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan diharuskan bekerja secara professional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan mengenai larangan merangkap jabatan bagi anggota masing-masing dari Organ Yayasan. Seperti Perseroan Terbatas, Undang-undang Yayasan juga menganut prinsip *piercing corporate veil* yang berupa tuntutan pertanggung jawaban tidak terbatas kepada Pengurus dalam pengurusan Yayasan.²⁷ Bentuk pertanggung jawaban dari pengurus Yayasan dapat terjadi dalam hal terdapat kealpaan atau kelalaian yang diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya. Namun, Undang-undang Yayasan tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kecakapan yang harus dimiliki bagi para pengurus dan pengawas Yayasan serta parameter dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian.²⁸

Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Namun, berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi ketentuan yakni: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (iii) bertentangan dengan kesusilaan; dan (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Syarat-syarat tersebut berlaku secara alternatif bagi suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Pengurus dan Pengawas dari suatu Yayasan harus melakukan tugasnya dengan itikad baik. KUH Perdata mengatur mengenai itikad baik dalam bagian syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320. Perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik adalah

²⁵ Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia," hlm. 183.

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, hlm 263.

²⁷ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, hlm. 148.

²⁸ *Ibid.* hlm. 153.

perjanjian yang tidak bertentangan dengan kepatutan, keadilan dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Dengan asas itikad baik, perbuatan curang dalam pembuatan kontrak dapat dicegah. Sehingga kebebasan pihak dalam pembuatan kontrak dibatasi oleh penerapan prinsip itikad baik. Pihak yang membuat kontrak sudah seharusnya memiliki sikap yang terpuji dan tidak berbuat curang kepada pihak lainnya.³⁰

Pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan Yayasan dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan dari Yayasan. Pengurus Yayasan juga memiliki hak untuk mewakili Yayasan baik di luar maupun di dalam pengadilan mengikat Yayasan dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Namun terdapat ketentuan mengenai pembatasan yakni, sebagai berikut:³¹

1. Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pembina Yayasan agar dapat melakukan pengalihan atas aset Yayasan, menjadi peminjam atau memberikan pinjaman uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang di Bank) dan membebankan jaminan atas aset Yayasan;
2. Pengurus dilarang menjadikan Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain; dan
3. Pengurus dilarang mengikatkan Yayasan dalam perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus dan/atau pengawas dan/atau pihak yang bekerja pada Yayasan. Larangan ini tidak menjadi berlaku apabila perjanjian terbukti memberikan manfaat bagi pencapaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pembina.

Dalam hal tindakan pengurus dinilai merugikan Yayasan, maka Pembina Yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina, dapat memberhentikan pengurus sebelum masa pengurusannya berakhir.

Kasus pemindahan 6200 (enam ribu dua ratus) lembar saham yang dimiliki oleh YKEP pada PT IT kepada PT MAP dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya dikarenakan pada saat ditandatanganinya Akta Pemindahan Hak atas Saham, Pengurus YKEP terafiliasi dengan Organ Perseroan dari PT MAP sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan. Fakta persidangan menyatakan bahwa telah terjadi pengalihan kekayaan YKEP berupa 6200 (enam ribu dua ratus) saham pada PT IT kepada PT MAP, oleh para pengurus YKEP yang mana juga merupakan Direksi dari PT MAP.

Dalam hal terdapat transaksi yang terafiliasi, pelaksanaan transaksi tersebut terdapat kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Benturan kepentingan memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut penulis, benturan kepentingan merupakan keadaan bagi seseorang atau suatu pihak dimana dalam diri pihak tersebut dipertemukan suatu konflik yang mempengaruhi atau menyingkirkan kepentingan lainnya dalam melaksanakan suatu kewajiban. Antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya haruslah saling berhadapan agar dapat dikatakan sebagai benturan. Biasanya hal ini terjadi pada seorang profesional yang dihadapkan pada kepentingan pribadi dan

²⁹ Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 20.

³⁰ *Ibid*, hlm 22-23.

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*, hlm 35

kepentingan profesionalitasnya. Benturan kepentingan sering disebut sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam dunia Pasar Modal, Definisi benturan kepentingan diatur dalam Peraturan BAPEPAM LK Nomor IX.E 1 angka 1 huruf d, yakni:

“Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan yang dimaksud.”

Peraturan BAPEPAM LK Nomor IX.E 1 juga diatur mengenai definisi Transaksi Afiliasi. Yang dimaksud dengan Transaksi Afiliasi yakni,

“Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.”

Dalam Undang-undang Yayasan tidak diatur jelas definisi mengenai benturan kepentingan. Namun terdapat larangan bagi Yayasan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Perseroan dan larangan mengadakan Perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Yayasan. Larangan mengalihkan dan membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan merupakan cara yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mencegah agar Yayasan tidak disalahgunakan oleh para Organ Yayasan. Namun kemudian terdapat pengecualian dimana menjadi tidak terlarang apabila Pengurus mendapatkan gaji, upah atau honorarium asalkan pengurus bersangkutan bukan merupakan pendiri, tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas. Serta Pengurus tersebut merupakan pengurus yang secara langsung dan penuh melaksanakan kepengurusan Yayasan.³² Pelanggaran atas ketentuan pengalihan/pembagian kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan dapat diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun,

Larangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang Yayasan adalah mengenai larangan untuk mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau pihak yang bekerja dengan Yayasan. Pada Pasal 38 ayat (2) mengatakan bahwa larangan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menjadi dilarang apabila perjanjian yang diadakan memiliki manfaat dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Hal tersebut guna memastikan bahwa pengurus Yayasan selalu menjaga kepentingan dan mengupayakan pencapaian dari maksud dan tujuan Yayasan.³³

Mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Yayasan, perlu diingat pula bahwa Undang-undang Yayasan mengatur ketentuan sebagai berikut:³⁴

1. Yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan dengan mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha;

³² Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, hlm 51.

³³ Ari Purwadi, “Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia,” *Perspektif Volume VII No. 1 Tahun 2002*, Edisi Januari, hlm 12.

³⁴ *Ibid*, hlm 4-5.

2. Yayasan dilarang untuk membagikan hasil dari kegiatan usaha kepada Organ Yayasan, sehingga Organ Yayasan wajib memberikan tenaganya secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, namun pada poin ini terdapat pengecualian bagi pengurus yang melaksanakan pengurusan Yayasan secara penuh, bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas Yayasan.³⁵
3. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatan usahanya yang mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan itu sendiri dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan hukum yang berlaku. Yayasan juga diperbolehkan untuk melakukan penyertaan modal dengan jumlah yang tidak lebih besar dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan; dan
4. Anggota organ Yayasan dilarang saling merangkap jabatan.

Akta Pemindahan Hak atas Saham pada dasarnya merupakan Perjanjian yang dilakukan YKEP dengan Organisasi yang terafiliasi dengan Pengurusnya, karena pada saat perjanjian tersebut dilakukan pengurus pada YKEP bertindak pula sebagai pemegang saham dari PT MAP. Putusan Perkara Nomor 627/PK/PDT/2019 mengatakan bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan antara YKEP dan PT MAP merupakan transaksi yang terafiliasi. Transaksi jual beli dan pemindahan hak atas saham tersebut merupakan transaksi yang memiliki afiliasi dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan terkait di bidang Yayasan terkait dengan larangan untuk mengadakan perjanjian dengan Pembina, Pengurus, Pengawas maupun Karyawan Yayasan.

Dalam rangka memastikan Pengurus Yayasan senantiasa menjaga kepentingan dan mengupayakan pencapaian tujuan Yayasan, pengurus dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus, pengawas atau karyawan Yayasan. Pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi sebuah Yayasan untuk mengadakan perjanjian antara Yayasan dengan suatu Pihak ketiga yang merupakan pihak terafiliasi dengan pihak organ Yayasan. Hal tersebut bisa menjadikan Yayasan berkewajiban untuk memberikan sebagian besar penghasilannya kepada pihak lain sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh pihak lain kepada Yayasan.

Pengurus Yayasan tidak dapat menjalankan kepengurusannya berdasarkan kemauannya sendiri. Perlu adanya sistem yang dapat mengontrol apa yang telah dilakukan oleh Pengurus dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan dalam Yayasan. Mekanisme tersebut harus dilakukan oleh Pembina Yayasan dalam hal kontrol terakhir dalam meminta pertanggungjawaban pengurus.³⁶ Oleh karena itu, penting bagi suatu Yayasan mengenai adanya Laporan Tahunan dari pengurus terhadap Pembina Yayasan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Yayasan. Pasal 16 Undang-undang Yayasan mewajibkan Yayasan untuk mencantumkan transaksi yang dilakukan Yayasan dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan ke dalam laporan tahunan.³⁷ Laporan tersebut ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Anggaran Dasar. Apabila terdapat anggota pengurus atau pengawas yang enggan untuk menandatangani laporan tahunan tersebut, maka yang anggota pengurus atau pengawas harus menyebutkan alasannya secara

³⁵ Indonesia, Undang-undang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 5 ayat (2).

³⁶ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, hlm. 22.

³⁷ Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, Ps. 49.

tertulis dan laporan tersebut kemudian disahkan oleh Rapat Pembina.³⁸ Dalam hal laporan tahunan tersebut diketahui menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan.

2.2 Peran dan Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti dalam Transaksi Jual-Beli Saham yang mengandung Benturan Kepentingan antara Yayasan dan Perseroan Terbatas

Seorang Notaris juga dapat dituntut tanggung jawabnya secara perdata oleh pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu Akta. Yang dimaksud dari tanggung jawab perdata adalah dengan membayarkan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga. Penggantian adalah notaris memberikan ganti kepada pihak ketiga yang berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan akibat adanya akta yang batal demi hukum. Ganti rugi adalah uang yang diserahkan oleh notaris kepada pihak ketiga yang disebabkan akta yang dibuatnya batal demi hukum.³⁸ Sedangkan bunga merupakan keuntungan yang akan dinikmati oleh pihak ketiga kepada notaris yang telah membuatkan aktanya yang tidak memenuhi syarat formal maupun materiil.³⁹

Tuntutan dalam hal pembayaran ganti rugi yang dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum oleh seorang Notaris maupun Notaris Pengganti harus dituntut secara tegas oleh pihak yang merasa dirugikan. Mengenai tanggung jawab untuk membayarkan kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum sebenarnya tidak hanya atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, namun juga timbul dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata. Kemudian mengenai bunga yang dapat dituntut akibat dari suatu akta yang menjadi batal demi hukum.

Tanggung jawab dari Notaris didasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata sepanjang unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain, yaitu: (i) adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechmatige*); (ii) adanya suatu kesalahan, (iii) adanya suatu kerugian yang diderita; dan (iv) adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁴⁰

Dalam kondisi tertentu, beberapa dari ketentuan peraturan perundang-undangan melarang suatu substansi untuk dibuatkannya menjadi suatu perjanjian. Tidak adanya suatu substansi yang dilarang untuk dibuatkannya menjadi suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat keempat yakni syarat kausa yang halal. Hal tersebut patut diketahui oleh Notaris agar jangan sampai terjadi karena ketidaktahuan atau tidak menguasainya notaris akan suatu peraturan perundang-undangan dalam membuat perjanjian atau akta

³⁸ *Ibid.* Ps. 50.

³⁸³⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm, hlm. 242.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cet 1, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2002), hlm. 10.

menyebabkan kerugian bagi pihak yang memintakan jasa notaris untuk membuat perjanjian tersebut.⁴¹

Seorang Notaris, pejabat sementara notaris maupun notaris pengganti tanpa terkecuali harus memiliki kemampuan dan profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang mendalam yang sama. Hal tersebut sangat diperlukan bagi seorang Notaris dan Notaris Pengganti karena apabila terdapat suatu kelalain akibat perbuatannya, maka baik Notaris maupun Notaris Pengganti harus bertanggung jawab atas Akta yang telah dikeluarkan.

Untuk menjadi seorang Notaris Pengganti, Undang-undang Jabatan Notaris mengatur syarat dan ketentuan yakni Warga Negara Indonesia yang telah memiliki gelar sarjana hukum dan bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.⁴² Notaris Pengganti harus memiliki kemampuan yang mumpuni, wawasan yang luas serta profesionalitas kerja terhadap pembuatan akta. Apabila dia melakukan suatu kelalaian dalam pembuatan akta, maka Notaris dan Notaris Pengganti bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya, sehingga apabila terjadi kesalahan, maka Notaris dan Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakannya. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya meliputi kebenaran materil dari apa yang dibuat dan dimuat dalam Akta tersebut. Dalam kaitannya dengan pembuatan aktanya, apabila terdapat pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatannya pada Pengadilan.

Pada dasarnya Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab atas akibat-akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas jabatannya. Notaris Pengganti bertanggung-jawab atas akibat-akibat yang timbul di dalam pelaksanaan tugas jabatan dari Notaris Pengganti. Sebagai Notaris Pengganti, dalam menjalankan tugasnya juga harus mengedepankan sifat hati-hati dan cermat. Dimana selayaknya Notaris yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris.

Dalam hal terjadi suatu pembatalan Akta yang diakibatkan oleh adanya putusan pengadilan, seorang Notaris dan Notaris Pengganti dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila suatu Akta dibatalkan oleh putusan pengadilan, dan pembatalan akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang telah meminta bantuan Notaris Pengganti dalam hal pembuatan aktanya, maka para pihak dapat menuntut suatu ganti rugi kepada Notaris atas kerugian yang timbul akibat dari dibatalkannya akta oleh suatu Putusan Pengadilan. Hal tersebut dapat dimintakan sepanjang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Notaris telah ikut melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan aktanya.

Dalam kasus ini, terdapat 2 (dua) Akta Pemindahan Hak atas Saham dengan nomor yang sama, yaitu Nomor 590 dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Desember 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Y, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari R, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut dibuat dengan menggunakan dasar yang berbeda.

⁴¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 34.

⁴² Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491, Pasal 33 ayat (1).

Dalam perkara ini, Notaris Pengganti telah bertindak tidak secara hati-hati dan tidak teliti, sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adanya kecerobohan yang telah dilakukan oleh Notaris Y dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham mengakibatkan Akta Pemindahan Hak atas saham dinyatakan batal oleh Pengadilan. Karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti Y dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dasar perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut mengindikasikan terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Y dimana Ia telah melanggar kewajibannya sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris Pengganti Y tidak bertindak dengan cermat dan hati-hati serta tidak menjaga kepentingan pihak yang datang untuk membuat akta kepadanya.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan dan mengambil keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan penerapan dari asas kecermatan yang mana asas tersebut terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, yakni notaris wajib bertindak secara seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan suatu akta seperti halnya sebagai berikut:⁴³

1. Memastikan penghadap dikenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan oleh para penghadap. Apabila Notaris tidak mengenal penghadap, maka Notaris wajib memastikan adanya saksi pengenal penghadap;
2. Bertanya, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak;
3. Memeriksa bukti surat yang terkait dengan kehendak para pihak;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta dalam rangka memenuhi kehendak para pihak;
5. Memenuhi persyaratan administratif dalam pembuatan akta notaris, yaitu pembacaan, penandatanganan, pemberian salinan dan penyimpanan minuta; dan
6. Melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Akibat dari ketidakcermatan dan ketidaktelitian Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham menyebabkan Akta tersebut cacat dan batal demi hukum. Bahkan Notaris Pengganti dalam kasus ini menerbitkan 2 (dua) Akta Pemindahan Saham yang mana menunjukkan bahwa Notaris Pengganti sangatlah tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti. Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya karena Akta Pemindahan Hak atas Saham telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan.

Akta Pemindahan Hak atas Saham menyebabkan perubahan susunan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Perubahan susunan pemegang saham merupakan bentuk dari perubahan data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pemindahan hak atas saham, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

“Direksi wajib mencatatkan pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak atas saham ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar

⁴³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 37.

Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT IT tanggal 20 April 2009 yang dibuat dibawah tangan dan kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT IT Nomor 53 tanggal 12 Mei yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta tentang Persetujuan Para Pemegang Saham PT IT kepada YKEP untuk memindahkan hak atas 6200 (enam ribu dua ratus) saham miliknya dalam PT IT kepada PT MAP tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus ini, Notaris Pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris pengganti harus memperhatikan semua aturan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik, dalam arti memenuhi seluruh kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Secara khusus, Notaris Pengganti juga harus meneliti semua Anggaran Dasar YKEP dan Anggaran Dasar PT MAP. Memeriksa Anggaran Dasar terakhir dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Memeriksa susunan organ perseroan dan organ Yayasan mengenai siapa saja organ yang sedang menjabat ketika transaksi terjadi.

Dalam hal pembatalan dari Akta Pemindahan Hak atas Saham menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, jika dapat dibuktikan atas pelanggaran tersebut terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata untuk membayarkan kerugian kepada pihak-pihak yang menderita kerugian akibat adanya pembatalan Akta Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Notaris Pengganti adalah karyawan dari kantor Notaris. Yang memilih seseorang untuk diangkat sebagai Notaris Pengganti merupakan keputusan dari Notaris pemilik kantor tersebut. Pemilihan seseorang menjadi Notaris Pengganti pada dasarnya merupakan keputusan mutlak dari Notaris sebagai pemberi kerja dan pemilik kantor. Pengambilan keputusan dalam hal pemilihan seorang Notaris Pengganti haruslah mempertimbangkan keterampilan, keahlian, wawasan, kecermatan, kehati-hatian dari seseorang karena sifat-sifat tersebut sangat diperlukan bagi seorang Notaris maupun Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya.

Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti pada dasarnya tidak luput dari tanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat oleh Notaris Pengganti. Notaris Pengganti merupakan karyawan dari suatu kantor Notaris dimana Ia bekerja. Hal ini diketahui sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni syarat dari seorang Notaris Pengganti adalah telah bekerja pada kantor Notaris paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut.⁴⁴

Notaris bertanggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuat dengan namanya.⁴⁵ Walaupun sedang digantikan oleh Notaris Pengganti, nama dari Notaris yang digantikan tetap ada pada akta yang dibuat dan akta tersebut masuk pada protokolnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1367 yang mengatur

⁴⁴ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 33 ayat (1).

⁴⁵ Siti Hajati Hoesin, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49 No. 3 (2019): 743-756, hlm. 754

mengenai hubungan pemberi kerja dengan pegawainya. Pasal 1367 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Kemudian selanjutnya, Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

ketentuan tersebut di atas dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memintakan tanggung jawab kepada Notaris pemilik kantor dimana Notaris Pengganti bekerja.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan hubungan antara pemberi kerja dan pegawai, yakni antara Notaris dan Notaris Pengganti yang menggantikannya tersebut. Notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti sebagai karyawannya. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dalam melakukan pekerjaan yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga sebagai klien, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab Notaris sebagai pemilik kantor. Selanjutnya Notaris dapat mengadukan tindakan Notaris pengganti yang menyebabkan kerugian terhadap pihak dalam akta kepada lembaga yang berwenang.⁴⁶

3 PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian-uraian yang pada bab sebelumnya telah penulis bahas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli saham antara YKEP dengan PT MAP merupakan transaksi jual beli yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan pada saat pengalihan kekayaan YKEP terjadi, pengurus YKEP juga merupakan organ dari PT MAP. Benturan kepentingan yang terjadi menyebabkan transaksi afiliasi terjadi, dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas Undang-Undang Yayasan.

Transaksi afiliasi dalam bentuk jual-beli saham antara YKEP dengan PT MAP tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Yayasan yang melarang kekayaan Yayasan dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Transaksi jual beli tersebut merupakan bentuk mengalihan kekayaan Yayasan kepada pengurus Yayasan secara tidak langsung.

Transaksi jual-beli saham tersebut juga merupakan bentuk dari pelanggaran ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang melarang Yayasan untuk mengadakan perjanjian dengan Organisasi Yang Terafiliasi dengan Pembina,

⁴⁶ *Ibid.*

Pengurus atau Pengawas Yayasan. Akta Pemindahan Hak atas Saham yang dilakukan oleh PT MAP dan YKEP merupakan Perjanjian yang dilakukan YKEP dengan Organisasi yang terafiliasi dengan Pengurusnya. Sehingga, benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham tersebut menyebabkan jual beli saham batal demi hukum.

2. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam transaksi jual-beli saham yang mengandung benturan kepentingan antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas yakni sebagai berikut:
 - a. Memberikan penyuluhan hukum bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pengurus Yayasan dan organ Perseroan bahwa terdapat larangan untuk melakukan transaksi afiliasi yang terjadi akibat adanya benturan kepentingan apabila tidak dimaksudkan untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Yayasan;
 - b. Memeriksa Anggaran Dasar terakhir dari Yayasan dalam hal ketentuan mengenai pengalihan kekayaan Yayasan dan Anggaran Dasar Terakhir Perseroan Terbatas dalam hal ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham;
 - c. Memeriksa dan meneliti susunan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris yang terakhir dari Perseroan Terbatas dan memeriksa dan meneliti susunan pengurus, pengawas dan pembina dari Yayasan; dan
 - d. Mempersiapkan dan membuat Akta Pemindahan Hak atas Saham. Dalam persiapan dan pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham, Notaris juga memiliki peran untuk memeriksa kecakapan dan kewenangan penghadap dari masing-masing pihak yang akan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Saham.

Ketika suatu Akta Notaris dibatalkan oleh suatu Putusan Pengadilan, maka para pihak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat menggunakan alasan tersebut menuntut ganti rugi kepada Notaris yang membuat Akta tersebut. Kasus Peninjauan Kembali Nomor 627/PK/PDT/2019 menjelaskan bahwa Akta Pemindahan Hak atas Saham telah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu, para pihak dapat memintakan pertanggungjawaban Notaris Pengganti atas dibatalkannya Akta Pemindahan Hak atas Saham. Selanjutnya Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti tersebut juga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan dari Notaris Pengganti yang ditunjuknya, walaupun Akta tersebut dibuat oleh Notaris Pengganti. Hal tersebut dikarenakan dalam hal Notaris mengangkat Notaris Pengganti, Notaris sebagai pemegang protokol tidak serta merta melepas tanggung jawab terhadap Notaris Pengganti.

3.2 Saran

1. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pemindahan hak atas saham, terutama yang terlibat dalam kepengurusan Yayasan dan Organ Perseroan sebaiknya memiliki sikap kritis, kecermatan dan ketelitian dalam hal ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dari badan usaha/badan hukum yang berlaku. Akan lebih bagus apabila pihak yang terlibat tersebut melakukan uji tuntas terlebih dahulu atas PT yang sahamnya hendak dibeli maupun pemilik saham yang sebelumnya menjadi pemilik dari saham yang hendak dialihkan tersebut.

2. Notaris dalam hal hendak melaksanakan suatu jual beli atas saham, terutama yang pihaknya merupakan Yayasan dan Perseroan Terbatas, sebaiknya memerhatikan beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - (a) Memeriksa dan mempelajari mengenai ketentuan Anggaran Dasar dari Yayasan dan Perseroan Terbatas yang hendak dialihkan kepemilikan sahamnya merupakan badan usaha maupun badan hukum yang memiliki akta pendirian dan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemilik saham merupakan perseorangan, perlu diperhatikan pula apakah diperlukan suatu persetujuan dari suami atau isteri dari pemilik saham yang hendak dialihkan.
 - (b) Memeriksa susunan pemegang saham pada Akta susunan pemegang saham yang terakhir dan DPS yang paling terkini atas Perseroan Terbatas yang hendak dialihkan. Dalam hal pemilik saham yang hendak dialihkan merupakan suatu badan usaha maupun badan hukum.
 - (c) Memeriksa susunan Organ Perseroan (Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham) yang terakhir dari Perseroan Terbatas yang hendak dialihkan atau dibeli tersebut, guna mengetahui siapa yang memiliki wewenang dan berhak bertindak dalam suatu tindakan perseroan tersebut.
3. Notaris sebaiknya selalu ikut untuk ambil bagian secara aktif dalam kegiatan Organisasi Notaris seperti mengikuti seminar, kongres notaris dan rutin melakukan melakukan perbaikan kualitas diri untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya di bidang ilmu kenotariatan, perseroan terbatas dan yayasan agar selalu mengetahui isu-isu terkini yang terjadi sehingga Notaris tidak ketinggalan jaman dapat menghasilkan produk Akta yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek] Diterjemahkan oleh Soebekti dan H. Tjitrodibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132

Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2005, TLN No. 4430

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Keputusan Nomor 32/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E 1).B

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627 PK/Pdt/2019

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2018.

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. 3. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Margono, Suyud. *Badan Hukum Yayasan, Dinamika, Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Rekan Cipta, 2015.
- Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prasetya, Rudhi. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sardjono, Agus. *Et al., Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Tumbuan, Fred. "Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud oleh UU Yayasan" Dalam *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum di Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. Hlm 191-205.

Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Hoesin, Siti Hajati. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 (2019): 743-756. Hlm. 744-756
- Simamora, Sogar. "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia." *Recthsvinding, Vol. 1 No.2, Agustus 2012*. Hlm. 175-186.